



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 317 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN  
MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Bandar Lampung untuk Pemilu Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Berita Acara Pleno KPU Kota Bandar Lampung Nomor 316/PP.04.1-BA/1871/2023 tentang Penggantian Antarwaktu Panitia Pemilihan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA BANDAR LAMPUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Jihan Puspita Sari	perempuan	Kelurahan Tanjung Raya kecamatan Kedamaian
2	Dian Sujarwo	Laki-laki	Kelurahan Pinang Jaya kecamatan Kemiling
3	Muhammad Hidayat	Laki-laki	Kelurahan Talang kecamatan Teluk Betung Selatan
4	Nurul Lia Febriati	perempuan	Kelurahan Gunung Sulah kecamatan Way Halim
5	Amelia Setiawati	perempuan	Kelurahan Jagabaya III kecamatan way Halim
6	Aldian Hernandi, SH	Laki-laki	Kelurahan Bumi Raya kecamatan Bumi Waras

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 8 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG,

ttd

DEDY TRIYADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
KASUBAG HUKUM DAN SDM,



SEPTRIANINGSIH